

Menjembatani Antara Norma Agama dan Realitas Sosial (Studi Kasus tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah pada Individu Muslim di Banjarsari, Surakarta pada Masa Covid 19)

Suratno

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Surakarta, Indonesia; suratno@stimsurakarta.ac.id

Received: 10/04/2023

Revised: 13/05/2023

Accepted: 30/06/2023

Abstract

During the pandemic, early marriage due to pregnancy out of wedlock increased in various parts of Indonesia, as well as in the Banjarsari sub-district. Pregnancy outside of marriage certainly has a social impact on society. The reality in society in dealing with social impacts is sometimes contrary to religious norms. This study discusses how to compromise between social reality and religious norms in dealing with the social impacts of pregnancy outside of marriage. By using qualitative methods and field research, the researcher uncovered several contradictory social realities in society, among others related to family and environmental disgrace, the marriage of pregnant women, child lineage, inheritance, and guardianship of daughters due to adultery. There is a meeting point between social reality and religious norms related to attitudes towards the social impact of pregnancy outside of marriage because Islamic law is guaranteed to be by all places and times.

Keywords

religious norms; social impact; pregnancy out of wedlock

Corresponding Author

Suratno

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Surakarta, Indonesia; suratno@stimsurakarta.ac.id

1. PENDAHULUAN

Data perzinahan selama masa covid-19 menunjukkan peningkatan di sebagian besar wilayah Indonesia. Banyak terjadi kehamilan tanpa hubungan pernikahan di kalangan masyarakat, di Yogya saja selama pandemic 19, jumlah KDT (Kehamilan Tidak Dikehendaki) di tahun 2019 sebanyak 49.037 dan pada tahun 2020 sebanyak 45.589 (C N N Indonesia, 2021). Di Solo Raya juga ditemukan peningkatan kasus hamil di luar nikah selama masa covid 19. Di Karanganyar sendiri di tahun 2022 ada 149 anak yang mengajukan dispensasi nikah, dan kebanyakan mereka sudah hamil (Supriyadi, 2022). Di Sragen, tahun 2019 dan 2020 pernikahan anak usia dini menunjukkan angka yang tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, diatas 370 per tahun, dan Sebagian besar disebabkan pergaulan bebas (Denada S Putri, 2021). Di Sukoharjo pada bulan Juni 2020, ada 92 anak yang mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama, dengan sebab terbanyak hamil di luar nikah (Perdana Bayu Saputra, 2020). Di Wonogiri pada bulan Mei 2021 ada 102 permohonan dispense nikah dini (Aris, 2021), di Boyolali ada 233 pemohon (Damianus Bram, 2021) dan penyebab terbesarnya adalah seks bebas. Budaya hubungan badan tanpa pernikahan ala barat tidaklah dibenarkan secara syariat karena menabrak mashlahat dan 'Urf (Hadi, 2019). Begitupula tidak selaras dengan norma dan jatidiri bangsa (Hamidi & Hakim, 2018).

Peningkatan jumlah perzinahan itu juga didukung dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, tidak hanya di perkotaan saja, namun juga perkembangan ini juga sudah merambah ke pedesaan.



Tentu hal ini ada nilai positifnya bagi manusia, diantaranya dalam mengakses informasi dan pengetahuan (Syafindra & Samputra, 2023), membantu pekerjaan dan kegiatan manusia. Namun disisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, juga diiringi dengan dekadensi moral (Rusli, 2021). Arus informasi dari luar yang tidak terbendung, juga mengakibatkan penjajahan gaya baru yang menyebabkan anak bangsa suka meniru budaya luar, meski tidak selaras dengan norma agama maupun jatidiri bangsa (Aditya, 2016). Dan selama pandemic covid-19 semua kalangan termasuk usia pelajar didorong untuk bergantung pada teknologi digital (Kominfo, 2021).

Islam telah mengatur norma-norma dan aturan-aturan bagi manusia agar menjalani kehidupan dengan semestinya. Begitu pula dalam masalah hubungan biologis yang sangat penting bagi manusia baligh. Hal tersebut telah diberi wadah dengan bingkai pernikahan. Menurut empat madzhab besar dalam fiqih, yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan lafadz nikah atau yang semakna (Wibisana, 2016a). Islam telah menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tentu saja terkandung di dalamnya maqoshid syariah, yang mendatangkan kebaikan bagi pelakunya dan mencegah kerusakan (Zuhaily, 1984).

Banyaknya kasus asusila yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah, menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, tidak hanya bagi pelaku saja, tapi juga orang tua, komunitas dan masyarakat di sekitarnya (Muhtarom, 2020). Dari aspek sosiologis, banyak orang tua yang malu ketika putrinya hamil di luar nikah. Akhirnya mereka menikahkan putrinya tersebut untuk menutupi aib keluarganya (Salim, 2011a; Sanusi, 2016).

Tidak dipungkiri hamil di luar nikah menimbulkan kontroversi-kontroversi tersendiri. Hal ini menimbulkan beberapa dampak sosial di masyarakat, misalnya adalah pelakunya akan dikucilkan, pelakunya mendapat tekanan dari masyarakat yang menolak terjadinya aib tersebut (Marantika, 2015) meningkatnya pernikahan usia dini untuk menutupi aib yang menimbulkan permasalahan baru (Sanusi, 2016). Dampak lain diantaranya adalah putus sekolah yang menyebabkan tingkat pendidikannya rendah sehingga bagi keluarga kurang mampu akan sulit mencari pekerjaan yang layak, dan apabila menikah akan tergantung pada pasangannya yang akan menyebabkan permasalahan-permasalahan lain seperti KDRT (Adhiyasasti, 2016). Dampak lainnya juga terkait nasab anak, warisan anak, dan sebagainya (Hadiono, 2018).

Banyak sekali realitas sosial terkait kehamilan di luar nikah yang membutuhkan solusi-solusi. Namun terkadang solusi dari permasalahan tersebut tidak sejalan dengan dasar norma agama. Misalnya saja ketika orang tua malu terhadap kehamilan putrinya yang belum menikah kemudian mereka menikahkan putrinya tersebut untuk menutupi aib keluarganya (Salim, 2011a; Sanusi, 2016). Sedangkan Allah Ta'ala berfirman:

“...وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ...”

“...dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya...” (Albaqoroh: 235).

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak diperbolehkan menikahi Wanita yang masih dalam masa idah. Akan tetapi, syariat islam yang di dalamnya norma-norma agama yang harus dipatuhi setiap muslim akan layak di segala zaman dan tempat (Dewi, 2013).

Dari permasalahan-permasalahan di atas mendorong penulis melakukan penelitian untuk menjembatani norma agama dan realitas sosial yang ditimbulkan oleh kehamilan di luar nikah pada masa pandemic covid 19. Untuk mempermudah penelitian dan keterbatasan waktu, penulis membatasi tempat penelitian di Banjarsari, Kota Surakarta.

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak sosial kehamilan di luar nikah adalah penelitian yang dilakukan oleh (Mayendri & Prihantoro, 2020) dengan judul penelitian “Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah” dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, dengan hasil penelitiannya banyak kasus kehamilan di luar nikah yang melakukan aborsi baik secara sadar terhadap resiko maupun tidak. Terkait aborsi karena hamil di luar nikah (Arsalna & Susila, 2021) pada penelitiannya yang berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah” yang mengambil pendekatan yuridis-normative mengungkapkan factor-faktor yang menyebabkan aborsi dan ancaman pidananya. Dengan metode kualitatif (Mandak, Kerebungu, & Gugule, 2020) juga meneliti dampak sosial kehamilan di luar nikah dengan judul penelitian “Penyimpangan Sosial (Sikap Masyarakat Terhadap Perempuan Hamil Di Luar Nikah) Di Desa Tpi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara” yang mengungkapkan bahwa kehamilan tanpa nikah merupakan sesuatu yang tabu, merupakan aib yang mendatangkan cibiran masyarakat. Penelitian tentang dampak sosial kehamilan di luar nikah dengan metode yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sengkey, Santie, & Salem, 2022) dengan judul “Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah di Desa Raanan Lama Kecamatan Motoling” mengungkapkan permasalahan sosial di Motoling terkait kehamilan di luar nikah yang menjadikan aib bagi keluarga. Penelitian penelitian diatas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam mengungkapkan beberapa dampak sosial yang disebabkan kehamilan di luar nikah. Adapun perbedaannya antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah bagaimana menjembatani norma agama dengan realitas sosial yang ada di masyarakat, terutama di Surakarta sebagai dampak dari kehamilan di luar nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ismarwati & Utami, 2017) yang berjudul “Faktor faktor yang mempengaruhi kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja” dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengungkapkan bahwa factor yang menyebabkan banyak terjadinya kehamilan di luar nikah adalah sikap yang terlalu terbuka dalam pergaulan, mudahnya mengakses video porno, pengaruh pertemanan, kurangnya pengetahuan tentang reproduksi, serta pola asuh orang tua yang acuh. Penelitian serupa dilakukan oleh (Fauziah, Hamidah, & Subiyatin, 2022) yang berjudul “Kehamilan Tidak Diinginkan di Usia Remaja” dengan metode kualitatif pendekatan fenomenologi mengungkapkan factor penyebab adanya kehamilan di luar nikah adalah kesalahan orang tua dalam pola asuh, kurangnya pengarahan dan pengawasan terhadap remaja putrinya. Kedua penelitian diatas mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis terkait kehamilan di luar nikah. Perbedaannya kedua penelitian terdahulu tersebut membahas factor-faktor kehamilan di luar nikah, sedangkan penelitian ini akan membahas realitas sosial di masyarakat terkait kehamilan di luar nikah dan mengkompromikan dengan norma agama.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh (Pradana, 2012) dengan judul “Diskursus fenomena hamil di luar nikah dalam pertunjukan Wayang Joblar” dengan metode analisis fenomena memberikan solusi terkait kehamilan di luar nikah dengan memberi pendidikan melalui pertunjukan wayang joblar. (Rahayu, 2019) juga melakukan penelitian dengan judul “konseling rasional emotif perilaku untuk meningkatkan penerimaan diri pada remaja hamil diluar pernikahan” yang membrikan solusi terkait permasalahan krisis mental wanita hamil di luar nikah dengan memberikan konseling. (Dosom & Nahak, 2021) melakukan penelitian dengan judul “Eksplorasi Respon Adaptasi Calista Roy pada Remaja yang Hamil di Luar Nikah di Puskesmas Oesapa Kota Kupang” metode yang digunakan adalah kualitatif serta pendekatan fenomenologi menawarkan solusi terkait mental dan psikis pelaku kehamilan di luar nikah dengan menggunakan kemampuan mekanisme koping. (Fatmawati & Yunanto, 2016) dengan pendekatan yuridis-empiris membahas tentang dispensasi pernikahan remaja yang meningkat di Demak. Penelitian-penelitian terdahulu diatas membahas tentang solusi-solusi dan realitas sosial masyarakat dalam menghadapi kehamilan di luar nikah. Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan menjembatani antara norma agama dengan relaitas sosial sebagai dampak kehamilan di luar nikah.

Penelitian ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dampak sosial dari kehamilan di luar nikah serta bagaimana mengkompromikan antara realitas sosial dengan norma agama yang dijadikan pedoman. Sehingga munculah solusi-solusi permasalahan sosial yang sejalan dengan norma agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bagi akademisi dan peneliti lain, penelitian ini bisa menjadi referensi dari permasalahan sosial yang muncul dari kehamilan di luar nikah. Bagi pemerintah,

penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam penentuan kebijakan dan aturan-aturan terkait realitas sosial di masyarakat terkait kehamilan di luar nikah.

2. METODE

Dalam penelitian ini metodologi yang dipakai adalah kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu makna dan memahaminya yang bermula dari permasalahan sosial dan kemanusiaan (Sugiyono, 2020).

Studi kualitatif juga berupa studi interpretatif untuk masalah yang sedang dipelajari atau diteliti. Dalam desain kualitatif, peneliti cenderung belajar secara individu (naratif, fenomenologi) atau mengeksplorasi proses, aktivitas dan peristiwa (studi kasus, teori bumi) atau bahkan belajar tentang perilaku budaya yang luas dari individu atau kelompok (etnografi). Dalam penelitian ini pengkaji memilih untuk melakukan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus. Studi kasus teori adalah melakukan penelitian tentang sesuatu kasus. Studi kasus digunakan mengikuti kebutuhan untuk memahami fenomena kompleks secara social (Creswell, 2009). Studi kasus yang diteliti pada kajian ini adalah studi dampak social kehamilan di luar nikah pada individu muslim di Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian mengamati realitas social yang ada dan mengkaji norma agama terkait realitas social tersebut dan mengkompromikannya. Dari segi teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research).


Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu menggabungkan observasi, wawancara dan dokumen. Penulis menggunakan analisis data model Miles and Huberman dalam menganalisis data-data, yaitu dengan langkah-langkah: mengumpulkan data (data collection), mereduksi data (data reduction), kemudian menyajikan data (data display).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kehamilan di luar nikah di Kecamatan Banjarsari pada masa pandemi covid-19

Pada masa pandemi, di berbagai daerah di Indonesia mengalami peningkatan permohonan dispensasi pernikahan usia dini, dan diantara penyebabnya adalah kehamil di luar nikah (KDT)(Merdeka, 2020), akibat pergaulan bebas (Agil Trisetiawan, 2021). Begitu pula di Surakarta, pada tahun tahun 2021 ada 140 pernikahan usia dini, 5 diantaranya karena kehamilan di luar nikah(Zamani, 2022).

Di kecamatan Banjarsari, Surakarta, pada masa pandemic covid 19 juga terdapat peningkatan jumlah pernikahan usia dini, dan diantara penyebabnya adalah kehamilan di luar nikah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, berdasarkan Daftar Laporan Perincian NTCR di KUA Banjarsari bahwa pada tahun 2020 terdapat 41 pernikahan usia dini dan pada tahun 2021 ada 32 pernikahan usia dini, sedangkan pada masa new normal 2022 terdapat 21 pernikahan usia dini. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum masa pandemic di Indonesia yaitu tahun 2018 hanya ada 8 pernikahan usia dini, dan di 2019 ada 19 pernikahan di bawah umur.



Gambar 1: Jumlah pernikahan usia dini di kecamatan Banjarsari Surakarta dari tahun 2018 sampai 2022

Menurut Kepala KUA kecamatan Banjarsari, Surakarta Arba'in Basyar, penyebab kehamilan di luar nikah saat pandemic bagi remaja diantaranya adalah pembelajaran jarak jauh (PJJ). Untuk memutus penyebaran virus covid 19, pemerintah membuat kebijakan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB Transisi, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), PPKM Mikro, PPKM darurat, PPKM level 3 dan 4 (Vincentius Gitiyarko, 2021). Hal ini juga berimbas pada masalah Pendidikan. Sekolah diharuskan mengganti cara pembelajarannya dari *offline/luring* atau tatap muka menjadi *online/daring* atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). PJJ ini membuat sejumlah siswa remaja jenuh, banyak waktu luang di rumah, dan pada akhirnya melampiaskan kejenuhan ke dalam hal-hal yang terlarang. Penyebab meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah yang lainnya adalah kurangnya pengetahuan agama. Agama mengatur kehidupan manusia agar bahagia di dunia dan akhirat, menganjurkan kebaikan dan mengharamkan sesuatu yang merugikannya dan membahayakannya. Pondasi agama yang tidak kuat, juga merupakan faktor terjadinya kehamilan di luar nikah. Remaja yang pengetahuan agamanya kurang akan mudah tergoda dengan keinginan dan kebahagiaan sesaat tanpa memikirkan akibatnya. Smartphone juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah. Karena dengan smartphone, mereka mendapat akses informasi dan hiburan, baik yang positif maupun negative. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat tanpa didasari dengan pengetahuan agama menyebabkan menjamurnya pergaulan bebas (Arba'in Basyar, Komunikasi Pribadi, 3 April 2023).

3.2. Dampak Sosial terhadap Kehamilan di luar nikah di Kecamatan Banjarsari

Realitas sosial di Banjarsari Surakarta, menggambarkan bahwa kehamilan di luar nikah menimbulkan berbagai dampak sosial di masyarakat. Diantara dampak sosial akibat kehamilan di luar nikah di Banjarsari Surakarta berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Kepala KUA Banjarsari adalah:

1) Kesejahteraan pada anak tidak jelas dan rawan *bulliying*

Tentu kemudhorotan kehamilan di luar nikah sangat besar terhadap kelangsungan hidup anak. Diantara kemudhorotan yang timbul adalah kesejahteraan anak tidak terjamin karena tidak ada yang memberi nafkah, serta anak akan mendapat *bulliying* dari teman-temannya.

Permasalahan wanita hamil tanpa ikatan resmi, kadang mengharuskan seseorang melakukan pernikahan secara siri, yaitu pernikahan tanpa pencatatan di KUA. Hal ini untuk menjaga kehormatan keluarga, agar aib akibat perbuatannya bisa tertutupi. Sedangkan pernikahan siri sendiri akan menimbulkan dampak sosial yang lainnya. Ketidak jelasan status anak di mata hukum akan menyebabkannya terlantar dan tidak terjamin kesejahteraanya (Yusuf, 2020, p. 96).

2) Meningkatkan jumlah pernikahan usia dini

Diantara faktor banyaknya pernikahan usia dini adalah hamil di luar nikah. Pengaruh media masa dan kemudahan mengakses informasi dan hiburan dan sebagainya yang disalahgunakan oleh banyak remaja menjadi hal yang mendorong budaya pergaulan bebas (Abdi Fauji Hadiono, 2018). Disaat belum matangnya mental dan minimnya pendidikan akhlak dan agama yang diperoleh, membuat sebagian mereka berani menabrak norma-norma agama dan sosial. Sehingga banyak kasus remaja hamil di luar nikah, yang pada akhirnya mengharuskan mereka mengambil solusi untuk menikah meski masih belia.

Pernikahan dini sendiri juga menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial yang lainnya. Banyaknya kasus KDRT yang disebabkan karena pernikahan usia dini. Droup Out dari sekolah juga menjadi resiko yang ditanggung remaja yang nikah belum cukup usia. Kesejahteraan wanita dan anak semakin sulit untuk diwujudkan. Perekonomian keluarga muda yang tidak stabil dan belum matangnya mental membuat kasus kematian ibu saat melahirkan tinggi (Djamilah, 2014).

3) Putus Sekolah

Dengan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, meningkat juga jumlah remaja yang putus sekolah. Remaja yang hamil di luar nikah tidak akan mendapatkan perlakuan social yang baik di lingkungan sekolah (Mirna, 2019). Pihak sekolah akan mengeluarkan remaja yang hamil maupun yang menghamili untuk menghindari citra buruk sekolah. Realitas social inilah yang juga terjadi di Kecamatan Banjarsari. Hal ini akan berdampak ke semua lini kehidupan: permasalahan perekonomian keluarga yang di bentuk, buruknya pola pendidikan anak-anak mereka dan sebagainya.

4) Kelahiran Tidak Sehat (Stunting)

Kehamilan di luar nikah juga berdampak pada proses kehamilan hingga melahirkan. Kurang siapnya mental dan pengetahuan terkait kehamilan, serta kurangnya pengetahuan terkait gizi pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) menyebabkan terjadinya kasus *stunting* pada bayi yang baru lahir. Tidak hanya itu, berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan pada tahun 2012, memaparkan data kematian bayi dan balita yang usia ibunya remaja atau kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan usia matang untuk melahirkan yaitu 20-39 tahun (Sri Noviyanti, 2020).

5) Rentan Perceraian

Pernikahan usia muda karena hamil duluan rentan mengalami perceraian, karena belum siap mental dan belum matang untuk berumah tangga (Lestari, 2014). Ego yang tinggi dan belum adanya pekerjaan yang pasti memicu perceraian (Fadh Ahmad Arifan, 2016). Menikah dalam keadaan belum siap atau belum memenuhi syarat usia pernikahan akan menimbulkan berbagai macam problematika yang bias menyebabkan perceraian.

Untuk mengatasi pernikahan usia dini dan kehamilan di luar nikah maupun Pemkot mempunyai upaya-upaya penanggulangannya, diantaranya dengan kampanye pendewasaan anak usia perkawinan, dan pemberian Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)

Realitas sosial terhadap dampak kehamilan di luar nikah di Banjarsari juga ada beberapa pergeseran. Diantaranya terkait permasalahan aborsi, aib keluarga, maupun aib lingkungan.

1) Aib Keluarga

Pada zaman dulu, sebelum munculnya smartphone, hamil di luar nikah merupakan hal yang tabu bagi masyarakat yang masih memegang budaya timur. Suatu budaya yang menjunjung tinggi kesopanan, dan taat pada norma-norma yang ada. Pelanggaran terhadap norma akan mengakibatkan sanksi sosial yang membuat pelanggarnya tertekan (Sangmi, 2012). Sehingga di masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan yang masih memegang budaya timur, akan sangat malu dan tertekan jika anggota keluarganya hamil di luar nikah. Maka sebagai solusi, mereka menikahkannya meskipun dalam keadaan hamil untuk menutupi aib keluarga. Untuk menutupi aib keluarga, biasanya wanita hamil karena zina ini dinikahkan segera oleh keluarganya, dan kebanyakan melalui cara *nikah siri*. Biasanya dinikahkan dengan lelaki yang menghamili, dan ada juga yang dinikahkan dengan lelaki yang lain. Menikahkan anak perempuan yang hamil di luar nikah ini, merupakan solusi yang sering dipakai dalam masyarakat untuk menjaga nama baik keluarga (Salim, 2011b).

Di Banjarsari Surakarta, dampak tersebut sudah mengalami pergeseran. Kehamilan di luar nikah sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakuti. Banyak keluarga yang menganggap perkara tersebut sudah bukan aib yang memalukan lagi. Sudah tidak ada tekanan mental dan psikis yang di alami keluarga (Arba'in Basyar, Komunikasi Pribadi, 3 April 2023).

2) Aib Lingkungan

Salah satu kekhasan masyarakat desa yang mempunyai norma-norma sosial yang identik dengan budaya timur adalah merasa malu jika terjadi perbuatan asusila di lingkungannya. Dengan adanya kehamilan akibat zina, masyarakat akan sangat tertekan secara sosial dan merasa lingkungannya kotor.

Maka dari itu, mereka akan menganjurkan keluarga yang bersangkutan untuk menikahnya, guna menyucikan nama baik lingkungan masyarakat (Fatimah, 2021).

Namun di Banjarsari Surakarta hal ini sudah mengalami perubahan. Kehamilan di luar nikah yang dulu memberi aib pada lingkungan, sekarang sudah menjadi perkara yang biasa saja. Tidak ada tekanan social di masyarakat karena kehamilan di luar nikah (Arba'in Basyar, Komunikasi Pribadi, 3 April 2023).

3) Aborsi

Pergaulan bebas yang menyerang remaja Indonesia mengakibatkan jumlah aborsi pada remaja sangat tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2010 memperkirakan jumlah aborsi yang dilakukan oleh kalangan remaja berkisar 1 juta hingga 1,5 juta (Aulia, 2017). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menutupi aib mereka, agar tidak melahirkan anak tanpa adanya ayah.

Hal ini sudah tidak banyak terjadi di kecamatan Banjarsari, seiring pergeseran nilai social terhadap kehamilan di luar nikah yang sudah tidak menjadi aib yang memalukan lagi. Realita yang ada adalah mereka tidak menggugurkan janin, namun menikah dengan pelaku yang menghamili, agar anaknya lahir mempunyai ayah (Arba'in Basyar, Komunikasi Pribadi, 3 April 2023).

3.3. Norma agama terkait kehamilan di luar nikah

Menurut KBBI online web Kemendikbud (BPPB, 2016) Norma adalah suatu aturan, ukuran dan standar yang baku dan bisa digunakan untuk mengukur memilih sesuatu yang baik atau buruk. Norma di jadikan pedoman hidup, tolok ukur untuk menilai sesuatu atau membandingkannya. Norma merupakan aturan mempunyai sanksi apabila dilanggar (Risyda, 2018).

Norma agama adalah Aturan dan pedoman hidup yang berisai perintah dan larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma agama aturan-aturannya dibuat untuk keselamatan umat manusia. Norma agama dalam islam tidak hanya mengatur hubungan vertical antara manusia dengan Tuhanya, namun juga mengatur hubungan horizontal dengan sesama manusia dan makhluk lainnya (Risyda, 2018).

Islam mempunyai norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan umatnya. Norma-norma tersebut tercantum di dalam alqur'an, alhadits, dengan penjelasan para ulama yang kompeten di dalam kitab-kitab mereka, maupun dalam fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga fatwa ataupun ulama yang kredibel di bidangnya. Norma-norma agama di dalam sistem politik hukum di Indonesia bisa diserap menjadi peraturan atau undang-undang yang diterapkan secara global maupun lokal (Sirajuddin, 2014).

Islam telah mengatur norma-norma dan aturan-aturan bagi manusia agar menjalani kehidupan dengan semestinya. Begitu pula dalam masalah hubungan biologis yang sangat penting bagi manusia baligh. Hal tersebut telah diberi wadah dengan bingkai pernikahan. Menurut empat madzhab besar dalam fiqih, yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan lafadz nikah atau yang semakna (Wibisana, 2016b). Islam telah menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tentu saja terkandung di dalamnya maqoshid syariah, yang mendatangkan kebaikan bagi pelakunya dan mencegah kerusakan.

Ada banyak hal yang menabrak norma-norma agama Islam terkait kehamilan diluar nikah bagi individu muslim. Islam mengharamkan zina karena menimbulkan kemudhorotan yang besar bagi diri pelaku, anak, orag tua dan sebagainya. Diantara norma-norma agama yang dilanggar akibat kehamilan di luar nikah adalah terkait hal-hal berikut:

1) Zina adalah perbuatan yang diharamkan

Perzinaan itu sendiri merupakan hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan mendekati hal-hal yang menyebabkan terjerumus ke dalam perzinaan juga diharamkan seperti yang termuat dalam Surat Al-Isra' ayat 32 . Zina merupakan perbuatan yang tergolong dosa besar karena terdapat ancaman

hukuman di dunia maupun di akhirat. Dengan melakukan perzinaan, berarti pelaku telah melakukan dosa besar. Tentu saja, syariat mengharamkan sesuatu karena adanya *maqhosid syariah* untuk kemaslahatan bagi manusia (Suganda, 2020).

2) Menikahi wanita hamil

Hal yang biasa ditempuh adalah menuntut keluarga wanita hamil karena zina tersebut untuk segera menikahnya. Dalam fiqh, terdapat larangan menikahi wanita hamil sampai melahirkan anaknya, makanya disyariatkan iddah bagi wanita yang cerai maupun ditinggal mati suaminya. Salah satu hikmah adanya iddah ini adalah agar mengetahui kosongnya janin dalam perut sehingga bisa mencegah tercampurnya nasab (Sayyid, 1977)

Terdapat perbedaan pendapat terkait hukum menikahi wanita hamil karena zina dengan lelaki lain. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membolehkan pernikahan tersebut, asalkan tidak berhubungan badan sampai wanita pezina tersebut melahirkan. Mereka berargumen bahwa iddah itu untuk menjaga kehormatan nasab dan kehormatan mani. Sehingga dalam menikahi wanita hamil karena zina iddah tidak berlaku. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan tetap berlaku iddah baginya. Pendapat ini dibangun berdasarkan hadits:

" Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Alloh dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain " (H.R. Abu Dawud nomer: 2158)

Yang dimaksud "menyiramkan airnya pada tanaman orang lain" adalah menikahi wanita yang hamil dengan lelaki lainya dan menggaulinya.

Dan hadits yang lainnya:

" Wanita yang hamil tidak boleh digauli sampai melahirkan " (H.R. Abu Dawud nomer: 2158)

Jadi pendapat kedua ini melarang menikahi wanita hamil secara mutlak, baik itu disebabkan zina atau sebab yang lain, dan iddah berlaku bagi semua kondisi (AL-Ahdal, 2001).

Terdapat perbedaan pendapat juga di dalam permasalahan seseorang yang menikahi wanita hamil yang dizinahi. Menurut Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, bahwa pernikahannya sah. Mereka berargumen dengan dalil:

"...dan diharamkan bagi kalian selain itu..." (An-Nisa 24)

Ayat ini datang setelah penjelasan terkait wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, dan disana tidak disebutkan wanita hamil karena zina. Dalil lainnya terdapat di dalam hadits:

" Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal " (H.R. Ibnu Majah)

Hadits ini terdapat di dalam sunan Ibnu Majah, pada kitab nikah, bab " لا يحرم الحلال " nomer : 2015, derajat (Nurbaeti, 2018) haditsnya dho'if (Albani, 1405, p. 288).

Sisi pendalilan hadits ini adalah bahwa zina itu haram, dan nikah itu halal. Jadi zina tidak bisa mengharamkan nikah, dan pernikahannya sah. Terdapat pula atsar yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq: *"Jika seseorang berzina dengan perempuan, maka tidak diharamkan baginya untuk menikahnya"* (Al-Mawardi, 1999).

Sedangkan pendapat yang kedua dari Imam Malik dan Ahmad tetap tidak memperbolehkannya secara mutlak. Jadi orang yang berzina denganya ataupun tidak tidak boleh menikahi wanita hamil tersebut.

3) Nasab anak

Meskipun anak hasil perzinaan tidak mewarisi dosa orang tuanya, dan dia lahir dengan keadaan suci, namun ada permasalahan yang harus ditanggung yaitu tentang nasab. Menurut jumbuh ulama maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, nasab anak hasil perzinaan hanya bersambung ke ibunya dan keluarga ibu. Suami yang menikahi ibunya tidak punya hubungan nasab dengannya(Ghozali, 2008). Namun realitanya di masyarakat, hal ini belum menjadi hal yang belum banyak diketahui. Anak hasil zina tetap dianggap seperti anak kandung, walaupun itu anak biologis.

4) Warisan anak

Diantara hukuman terhadap pelaku zina adalah nasab anak tidak bisa disambungkan dengan ayahnya. Sebagai konsekuensinya adalah anak tersebut tidak bisa mewarisi harta si ayah, dan begitu juga sebaliknya. Hukum Islam dengan tegas mengharuskan kejelasan nasab, seharusnya manusia berfikir nasib anak yang lahir akibat zina. Hal ini hendaknya membuat manusia jera untuk melakukan perzinaan. Namun prakteknya di lapangan kebanyakan orang tidak mempraktekan hokum islam dalam pembagian warisan, banyak hal yang kadang melanggar syariat, diantaranya adalah anak hasil perzinaan yang bias mendapatkan warisan ayahnya(Ula, Meliyana, Ilahiyah, & Tohir, 2020).

5) Perwalian anak

Pengakuan sebagai ayah biologis terhadap anak hasil perzinaan tidak dianggap karena kehamilan terjadi di luar nikah. Seperti yang di sabdakan Rosululloh bahwa anak itu pemiliknya *firasyy* (kasur), maksudnya adalah istri. Anak pun tidak punya wali. Bagi anak perempuan yang disyaratkan adanya wali saat pernikahan, maka yang menggantikan posisinya adalah hakim. Dalam akte kelahiran yang dicantumkan sebagai wali dan orang tuanya adalah ibunya (Jauhari, 2011).

3.4. Mengkompromikan Norma agama terkait realitas sosial yang muncul akibat Kehamilan di luar nikah di desa Nusukan

Realitas sosial adalah gambaran keadaan kehidupan di lingkungan masyarakat yang kadang dianggap menyelisihi sesuatu yang dianggap ideal oleh kelompok tertentu(Ashifa Nurmala Fitri, 2021). Menurut Berger dan Luckman yang mengatakan "*reality is socially constructed*" realitas sosial adalah suatu keadaan yang muncul akibat kontruksi sosial (Noname, 2018) .

Dari pengamatan dan wawancara dengan Kepala KUA Banjarsari, terdapat beberapa realitas social yang tidak sejalan dengan norma agama. Beberapa realita sebagai dampak social dari kehamilan di luar nikah perlu diperbaiki agar kembali kepada nilai-nilai ketimuran yang luhur dan dengan sesuai norma agama. Ada beberapa realita yang perlu dikompromikan antara realitas social yang terjadi di masyarakat dengan hukum Islam, diantaranya adalah seperti yang tergambarakan dalam table 1.

Table 1. Realitas sosial dan norma agama yang bertentangan dalam menyikapi dampak kehamilan di luar nikah di Kec. Banjarsari

Dampak Kehamilan di Luar Nikah	Realitas Sosial	Norma Agama
Aib keluarga dan lingkungan	Tidak menjadi aib	Zina adalah aib, perbuatan dosa besar
Pernikahan wanita hamil	Hal yang boleh dilakukan	Ada perdebatan ulama terkait sah dan tidaknya
Nasab anak	Tetap disambungkan dengan ayahnya	Antara anak dan ayah tidak ada hubungan nasab

Warisan anak	Aturan warisan islam belum banyak dipraktakan, kadang anak hasil perzinaan mendapat bagian	Anak tidak mendapat bagian
Perwalian anak	Ayah tetap dianggap menjadi wali	Ayah bukan wali, dan tidak bias menjadi wali anak perempuan saat nikah

Seiring dengan perkembangan teknologi, arus informasi semakin mudah diakses oleh semua kalangan. Selama pandemic, para remaja sangat intens dengan smartphone, karena pembelajaran jarak jauh banyak diakses melalui smartphone. Banyak informasi dan konten yang baik maupun yang jelek tersajikan (Saefullah, 2020). Kontrol orang tua yang kurang, serta kurangnya pemahaman agama, menyebabkan mereka mengakses informasi bermacam-macam. Hal ini juga menyebabkan munculnya pergaulan bebas. Begitu pula dengan masyarakat, pengaruh dari deras nya arus informasi dari segala penjuru dunia, mempengaruhi pola pikir mereka. Budaya luar masuk dengan mudah, mempengaruhi dan menggeser budaya ketimuran. Sehingga kehamilan di luar nikah yang dulu dianggap tabu, lambat laun menjadi sesuatu yang lumrah (Umi Rohmawati, 2021). Hal ini bertentangan dengan budaya ketimuran maupun norma agama. Dalam syariat, zina merupakan dosa besar yang ada ancaman di dunia dan akhirat. Maka, pondasi agama sangat penting dalam mengurangi kehamilan di luar nikah. Upaya mengembalikan budaya ketimuran dan membangun jiwa religiusitas perlu digalakan. Dalam hal ini, kurikulum agama di sekolah perlu disusun lebih menarik dan mendalam disesuaikan dengan usia mereka. Pemerintah kota solo juga mempunyai program kampanye pendewasaan usia perkawinan dan juga Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), diharapkan program tersebut bisa mengedukasi remaja terkait pergaulan bebas dan menyibukan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif (Damianus brams, 2022). Kemenag juga melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.

Menikahi wanita hamil, menurut aturan fikih sebenarnya dilarang sampai anak dalam kandungan dilahirkan agar tidak ada percampuran nasab. Sehingga disyariatkan adanya iddah (Sayyid, 1977). Namun apabila tetap dilakukan karena alasan tertentu, para ulama berbeda pendapat. Maka untuk mengkompromikan realitas yang terjadi, pendapat yang membolehkan yang diterapkan. Dalam hal ini, KHI juga membolehkan apabila yang menikahi adalah pria yang menghamili.

Terkait nasab anak dari kehamilan di luar nikah, syariat tidak membolehkan menyambungkan ke suami ibunya, sedangkan merupakan perkara yang lumrah di kecamatan Banjarsari kebanyakan menisbatkan ke ayahnya. Upaya mengkompromikan realitas sosial dengan norma agama terkait nasab perlu dilakukan dengan melihat *maslahat* dan *mudorotnya*. Untuk menjaga mental anak dikemudian hari, perlu juga dipertimbangkan agar dalam catatan resmi negara (akte/KK) untuk di nisbatkan ke ayahnya. Namun, orang tua perlu diberi tahu terkait nasab yang sesungguhnya, karena berhubungan dengan permasalahan-permasalahan lain seperti warisan dan perwalian nikah bagi perempuan.

Menyikapi aturan pembagian warisan dalam Islam yang tidak membolehkan anak hasil dari kehamilan di luar nikah mendapatkan hak waris dan sebaliknya ayah juga tidak mewarisi harta anaknya meskipun anak biologis. Dalam hukum positif anak di luar pernikahan yang sah berhak atas warisan asalkan ada pengakuan dari ayah (Hijawati & Rizayusmanda, 2021). Solusi agar realitas sosial sesuai dengan norma agama adalah dengan hibah. Sebelum meninggal hendaknya ada pembagian harta kepada anak di luar perkawinan yang sah, sehingga tidak ada benturan antara realitas dengan norma agama.

Diantara syarat pernikahan bagi mempelai wanita menurut jumhur ulama adalah adanya wali. Madzhab yang membolehkan adalah madzhab Hanafi (Zuhaily, 1984). Terkait perwalian anak Wanita hasil kehamilan di luar nikah, sebisa mungkin bukan ayahnya, karena tidak mempunyai nasab.

Perwalian oleh hakim adalah solusi yang tepat, karena banyak terjadi di masyarakat, seorang wali memasrahkan penghulu untuk menikahkan anaknya. Dan ini tidaklah membuka aib, karena tidak diketahui alasan ayah memasrahkan perwalian ke penghulu.

4. KESIMPULAN

Kehamilan di luar nikah menimbulkan dampak sosial yang merugikan bagi dirinya maupun keluarga dan bangsa, serta bertentangan dengan norma agama maupun budaya ketimuran. Realita yang terjadi di masyarakat terkait sikap dan solusi menghadapi dampak sosial yang muncul akibat kehamilan di luar nikah bagi individu muslim kadang tidak sejalan dengan norma agama. Syariat Islam yang berupa aturan-aturan dijamin layak di segala tempat dan zaman. Maka, norma agama dan realitas sosial yang ada pasti bisa diselaraskan. Dalam penelitian ini diungkapkan adanya beberapa titik temu antara realitas sosial yang ada di kecamatan Banjarsari dengan norma agama terkait sikap menghadapi dampak kehamilan di luar nikah yang bisa dijadikan alternatif oleh masyarakat muslim maupun pemangku kebijakan terkait. Penelitian relevan untuk kelanjutan penelitian ini adalah terkait upaya merealisasikan solusi-solusi yang menjadi titik temu antara realitas sosial dengan norma agama.

REFERENSI

- Abdi Fauji Hadiono. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 385–397.
- Adhiyasasti, M. (2016). Dampak Kehamilan Remaja. *Skata*.
- Aditya, I. (2016). Waspada! Arus Informasi Sebagai Bentuk Penjajahan Gaya Baru. *KRJogja.Com*. Yogyakarta. Retrieved from <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/waspada-arus-informasi-sebagai-bentuk-penjajahan-gaya-baru/>
- Agil Trisetiawan. (2021, February 10). Kasus ABG Sukoharjo Hamil di Luar Nikah Meroket, Disebut karena Pergaulan Bebas di Tengah Pandemi .
- AL-Ahdal, A. (2001). *AL-Ankiah AL-Fasidah*. Riyad: Maktabah Daukiyah.
- Albani, N. (1405). *Irwa'ul Ghalil Fii Takhrijul Ahadits Manaris Sabil* (Vol. 6). Beirut: Al-Maktab Al-Islamy.
- Al-Mawardi. (1999). *Al-Hawi Al-Kabir* (1st ed., Vol. 9). Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah.
- Aris. (2021, May 25). 92 Remaja Wonogiri Nikah Dini Gegara Hamil Duluan Imbas Pergaulan Bebas, Awalnya Ada 102 Remaja yang Minta itu.
- Arsalna, H. A., & Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 1–11.
- Ashifa Nurmalita Fitri, B. T. S. (2021). *Realitas Sosial Dalam Cerpen I Almost Did It At Work Social Reality In Short Story I Almost Did It At Work*. In *Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Aulia, R. W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Jakarta.
- BPPB. (2016). KBBi Online. *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*.
- C N N Indonesia. (2021). 462 Orang Hamil di Luar Nikah Selama Pandemi di Yogyakarta. *CNN*. Yogyakarta. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210930092906-20-701363/462-orang-hamil-di-luar-nikah-selama-pandemi-di-yogyakarta>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. California: SAGE publications.
- Damianus Bram. (2021, August 9). Pertengahan Tahun, Dispensasi Nikah di Boyolali Tembus 233 Pemohon.
- Damianus brams. (2022, June 14). Cara Pemkot Surakarta Lakukan Edukasi Guna Menekan Pernikahan di Bawah Umur | Radar Solo. Retrieved 6 May 2023, from <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/14/06/2022/cara-pemkot-surakarta-lakukan-edukasi-guna-menekan-pernikahan-di-bawah-umur/>

- Denada S Putri. (2021, July 24). Masih Tinggi, 374 Pernikahan Anak di Bawah Umur Ada di Sragen.
- Dewi, R. (2013). Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13(1), 47–67.
- Djamilah, R. K. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *JURNAL STUDI PEMUDA*, 3(1).
- Dosom, A. M. A. S., & Nahak, M. P. M. (2021). Eksplorasi Respon Adaptasi Calista Roy pada Remaja yang Hamil di Luar Nikah di Puskesmas Oesapa Kota Kupang. *CHMK Midwifery Scientific Journal*, 4(1), 259–268.
- Fadh Ahmad Arifan. (2016, September 22). Hamil Sebelum Nikah, Sebabkan Rumah Tangga Bubar.
- Fatimah. (2021). Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Luar Nikah Di Bengkulu Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Lampung.
- Fatmawati, N., & Yunanto, M. (2016). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–16.
- Fauziah, P. S., Hamidah, H., & Subiyatin, A. (2022). Kehamilan Tidak Diinginkan di Usia Remaja. *Muhammadiyah Journal of Midwifery*, 3(2), 53–62.
- Ghozali, M. L. (2008). Anak zina dalam pandangan hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(2), 480–499.
- Hadi, M. N. (2019). Muhammad Syahrur Dan Konsep Milkul Yamin : Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1). doi:10.21043/YUDISIA.V10I1.5057
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 385–397.
- Hamidi, J., & Hakim, L. N. (2018). Zina Dan Gerakan Lgbt: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 263–278.
- Hijawati, H., & Rizayusmanda, R. (2021). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Solusi*, 19(1), 126–137.
- Ismarwati, I., & Utami, I. (2017). Faktor faktor yang mempengaruhi kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja. *Journal of Health Studies*, 1(2), 168–177.
- Jauhari, I. (2011). Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 1–20.
- Kominfo. (2021, February 8). Pandemi Covid-19 Pacu Adaptasi Gunakan Teknologi Digital.
- Lestari, M. (2014). Nikah karena hamil duluan, pasangan muda banyak yang cerai | merdeka.com. Retrieved 2 May 2023, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/menikah-karena-hamil-pasangan-muda-banyak-yang-cerai.html>
- Mandak, A. R., Kerebungu, F., & Gugule, H. (2020). Penyimpangan Sosial (Sikap Masyarakat Terhadap Perempuan Hamil Di Luar Nikah) Di Desa Tpi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 1(2), 25–30.
- Marantika, R. Y. (2015). Dampak Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Yogyakarta.
- Mayendri, E. T. P., & Prihantoro, E. (2020). Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah. *Journal of Servite*, 2(1), 26–36.
- Merdeka. (2020, September 28). Pernikahan Dini dan 'Hamil Duluan' Melonjak Selama Pandemi Covid-19 di Madiun.
- Mirna, M. (2019). Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 290–301. doi:<https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10007>
- Muhtarom, A. (2020). Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya. *Jurnal Mu'alim*, 2(1), 1–14. Retrieved from <https://www.jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/2158>
- Noname, N. (2018). Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*, 12(2), 1–25. Retrieved

- from <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/616>
- Nurbaeti, S. (2018). Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Holistic Al-Hadis*, 4(2), 114–137.
- Perdana Bayu Saputra. (2020, June 23). 92 Remaja di Sukoharjo Ajukan Dispensasi Nikah, Mayoritas Hamil Dulu.
- Pradana, G. Y. K. (2012). Diskursus fenomena hamil di luar nikah dalam pertunjukan Wayang Joblar. *Online Journal of Cultural Studies*, 1(2), 11–27.
- Rahayu, F. S. (2019). Konseling Rasional Emotif Perilaku untuk Meningkatkan Penerimaan Diri pada Remaja Hamil Diluar Pernikahan. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2(1), 143–152.
- Risyda, N. (2018). Penerapan Sistem Norma-Norma Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Membentuk Moral Siswa Kelas Ix Di Mts Miftahul Ulum Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019. Kudus.
- Rusli, R. (2021). Pengaruh Teknologi Terhadap Dekadensi Moral Anak. *SYATTAR*, 2(1), 63–76.
- Saefullah. (2020, November 30). Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak.
- Salim, A. (2011a). Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 17(2), 131–144. doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i2.687>
- Salim, A. (2011b). Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 17(2), 131–144. doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i2.687>
- Sangmi, C. (2012). Budaya Timur VS Budaya Barat. *Rizahasdiana.Blogspot.Com*.
- Sanusi, N. T. (2016). Pattongko' Siri' (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam. *Pusaka: Jurnal Kazanah Keagamaan*, 4(2), 225–239. doi:<https://doi.org/10.31969/pusaka.v4i2.165>
- Sayyid, S. (1977). *Fiqhus Sunah* (3rd ed., Vol. 2). Beirut: Darul Kitab Al-'Aroby.
- Sengkey, M. H., Santie, Y. D. A., & Salem, V. E. T. (2022). Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah di Desa Raanan Lama Kecamatan Motoling. *Indonesian Journal of Social Science and Education*, 2(2), 76–83.
- Sirajuddin, M. (2014). Harmonisasi Norma Agama Islam Dalam Sistem Politik Hukum Di Indonesia. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(2), 147–160.
- Sri Noviyanti. (2020, August 14). Nikah di Usia Remaja Awas Resiko Anak Stunting.
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1–16.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Sutopo, Ed.) (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi. (2022). Banyak yang Hamil Dulu, 149 Anak di Karanganyar Ajukan Dispensasi Nikah. *Murianews*.
- Syafindra, Y., & Samputra, P. L. (2023). Pengaruh Emotional Quotient Terhadap Strategi Coping Stress Generasi Milenial Dalam Bermedia Sosial. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 11–22.
- Ula, F. F., Meliyana, R., Ilahiyah, R., & Tohir, M. (2020). Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 197–220.
- Umi Rohmawati. (2021, November 9). Bahayanya Budaya Asing Masuk di Indonesia.
- Vincentius Gitiyarko. (2021, August 1). PSBB Hingga PPKM, Kebijakan Pemerintah Menekan Laju Penularan Covid-19.
- Wibisana, W. (2016a). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Wibisana, W. (2016b). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Yusuf, M. Y. M. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108.
- Zamani, L. (2022, June 13). Pernikahan Dini di Solo 140 Kasus, Hamil di Luar Nikah 5 Kasus selama

2021, Pandemi Covid-19. Retrieved 26 April 2023, from <https://regional.kompas.com/read/2022/06/13/164229878/pernikahan-dini-di-solo-140-kasus-hamil-di-luar-nikah-5-kasus-selama-2021?page=all>
Zuhaily, W. (1984). *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adilatuhu* (4th ed., Vol. 9). Damaskus: Dar El-Fikr.